



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 1998
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
YAYASAN PARAMADINA MULYA JAKARTA**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga lulusan Program Magister Ilmu Agama Islam perlu diselenggarakan program Magister Ilmu Agama Islam ;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan, yayasan Paramadina Mulya Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magister Ilmu Agama Islam ;
 - c. bahwa selubungan dengan butir b diatas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Ilmu Agama Islam yayasan Paramadina Mulya Jakarta.

- Memperhatikan :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1987 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0686/U/91, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1994 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 159 Tahun 1995;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 1994 jo Nomor 498 Tahun 1997 tentang Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;

Memperhatikan : Hasil Pembahasan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 18 Juli 1996.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM YAYASAN PARAMADINA MULA MULA JAKARTA.**

Pertama : Membentuk Program Magister Ilmu Agama Islam Yayasan Paramadina Mula Mula Jakarta .

Kedua : Program Magister pada Diklat "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S2).

Ketiga : Untuk Mendapatkan Ijazah, para mahasiswa program studi Pasca Sarjana tersebut diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Keempat : Ijazah lulusan Program Magister Ilmu Agama Islam tersebut harus didaftarkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Kelima : Kinerja perwujudan Program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tim Ujian Negara Program Magister Ilmu Agama Islam.

Kesatu : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 Pebruari 1998

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TARMIZI TAHER


TEMBUSAN :

1. Sekjen Departemen Agama;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
3. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama;
5. Rektor IAIN di seluruh Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Jakarta;
7. Koordinator Kopertais seluruh Indonesia;
8. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
9. Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta seluruh Indonesia;
10. Kepala Pusdiklat Pegawai Departemen Agama ;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Biro Organisasi/Biro Umum/Biro Keuangan Departemen Agama;
12. Sekretaris Dirjen Pemb.Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama;
13. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi di seluruh Indonesia;
14. Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama.